



PEMERINTAH KOTA METRO DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Budi Utomo Nomor 16 Kel. Margorejo Kec. Metro Selatan, Kode Pos 34121
E-mail. ukdishubmetro@gmail.com Laman dishub metrokota go id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA METRO NOMOR : 007.a/ KPTS / D-12 /01 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA ANALISIS KEBIJAKAN DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA METRO

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA METRO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memaksimalkan fungsi Kerja Aparatur Sipil Negara untuk meningkatkan kebijakan yang berkualitas di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Metro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu menetapkan keputusan kepala dinas tentang pembentukan tim kerja analisis kebijakan Dinas Perhubungan Kota Metro.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur, dan Kota Madya Dari II Metro;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Wali Kota Metro Nomor 22 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
 5. Peraturan Wali Kota Metro Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Metro Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro;
- Peraturan Wali Kota Metro Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Metro Nomor 22 Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Kerja Analisis Kebijakan di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Metro dengan susunan Tim kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Ketua Tim mempunyai tugas dan tanggung jawab, yaitu:
 - a. Menyusun *road map* pelaksanaan tugas Tim;
 - b. Melaksanakan koordinasi, menyusun target rencana, dan waktu pencapaian sasaran dengan Pimpinan Unit Organisasi untuk selanjutnya disusun rencana analisis kebijakan dan Pemecahan Masalah;
 - c. Menyusun rincian pelaksanaan kegiatan;
 - d. Membagi peran anggota tim sesuai dengan kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan;
 - e. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan;
 - f. Memberikan umpan balik berkala kepada anggota tim;
 - g. Melaksanakan Kolaborasi dan sinergitas pelaksanaan tugas antar anggota tim.
 2. Anggota Tim memiliki tugas dan tanggung jawab, yaitu:
 - a. Menyusun rencana kerja individu
 - b. Menyumbangkan ide kepada ketua tim;
 - c. Melaksanakan kinerja sesuai ekspektasi ketua tim;
 - d. Melaporkan hasil kinerjanya kepada ketua tim.
- KETIGA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pejabat Penilai Kinerja dan/atau Kepala Dinas Perhubungan Kota Metro sebagai bahan pertimbangan penilaian kinerja.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Perhubungan Kota Metro.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : METRO
Pada tanggal : 3 Januari 2024

Kepala Dinas Perhubungan
Kota Metro



Helmy Zain, A.TD., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690309 199103 1 004

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan
Kota Metro
Nomor : 007-a/KPTS/D-12/01/2024
Tanggal : 3 Januari 2024

**SUSUNAN TIM KERJA ANALISIS KEBIJAKAN
DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA METRO**

- KETUA** : Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Metro
- ANGGOTA** :
1. Kepala Bidang Lalu-Lintas dan Angkutan
 2. Kepala Bidang Keselamatan, PJU, Sarana dan Prasarana
 3. Fungsional Analis Kebijakan
 4. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan
 5. Kepala Subbagian Umum dan kepegawaian
 6. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu-Lintas
 7. Kepala Seksi Angkutan Jalan
 8. Kepala Seksi Penerangan Jalan Umum
 9. Kepala Seksi Keselamatan Transportasi
 10. Kepala UPTD Pengelolaan Perpustakaan
 11. Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
 12. Kepala UPTD Terminal
 13. Kasubbag TU UPTD Pengelolaan Perpustakaan
 14. Kasubbag TU UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
 15. Kasubbag TU UPTD Terminal

Kepala Dinas Perhubungan
Kota Metro



Helmy Zain, A.TD., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690309 199103 1 004